



## **LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)**

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia  
Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884

**PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR : PER/106/IV/2008  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BISNIS  
PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA  
TAHUN 2008 – 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) wajib membuat Rencana Strategis Bisnis;
- b. bahwa LAPAN sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat Rencana Strategis Bisnis pada Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Peraturan Kepala LAPAN tentang Rencana Strategis Bisnis Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Tahun 2008 - 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
11. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/008/I/2008.


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA TAHUN 2008 – 2012.**

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Tahun 2008 – 2012, sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.
- KEDUA** : RSB adalah rencana kegiatan Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusat Fatekgan) yang merupakan hasil dari suatu proses perencanaan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : RSB wajib dilaksanakan oleh Pusat Fatekgan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna, baik masyarakat umum, pemerintah, maupun pihak dunia usaha.
- KEEMPAT** : RSB sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, akan dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan oleh Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara yang berkoordinasi dengan Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/224/X/2007 tentang Rencana Strategis Bisnis Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Tahun 2008-2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : **13 APR 2008**

**Kepala**  
  
**Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.**